



Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 1003 / 164 / VII / 2019 tertanggal 21 Juli 2019;

2. Bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai Hukum Islam dan berdasarkan Undang Undang Perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dengan baik dan telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa selama perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya Suami - Istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama :
4.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Perempuan lahir di
Jakarta Tanggal 02 Januari 2021 Akta Nomor :
3174094201210001;
5. Bahwa dalam perjalanan waktu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tadinya rukun-rukun sejak mulai bulan Desember tahun 2019, mahlilai rumah tangga yang dibina keduanya mulai goyah dan terjadi suatu prahara yakni terus-menerus berselisih dan bertengkar sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan :
5.1 Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2019. Kehamilan anak pertama Penggugat dan masuk 3 bulan Penggugat dan Tergugat berdebat mengenai masalah lain karena Tergugat selalu pulang pagi atau subuh terus padahal Penggugat sedang hamil muda Sedangkan kami tinggal hanya berdua dirumah akhirnya Penggugat di dorong ke kursi dan kaki Penggugat di pukul berkali-kali oleh Tergugat dan Penggugat sudah bilang sakit tapi Tergugat tidak berhenti setelah kejadian itu besokannya

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 2



Tergugat pergi dinas ke Bandung paginya Penggugat telepon Tergugat hanya khawatir dan minta diperhatikan tapi selama di telepon Penggugat hanya di bentak-bentak karena Tergugat sedang sibuk, setelah itu perut Penggugat kram sakit selama di jalan sesampai Penggugat dikantor Penggugat langsung ke Rs Medistra ke dr kandungan dan Penggugat periksa kandungan Penggugat ternyata janin Penggugat sudah berhenti detak jantungnya, padahal seminggu yang sebelumnya Penggugat kontrol dr kandungan janin Penggugat baik-baik saja.

5.2 Bahwa pada Maret 2020, Penggugat dan suami berselisih kembali karena masalah tidak ada waktu untuk ngobrol antara Penggugat dan Tergugat karena waktu pekerjaannya yang sangat padat dan tidak ada perhatian ataupun memberikan nafkah bathin ke Penggugat dan masih ada chat dengan perempuan yang lain yang Penggugat temui di wa chatnya dan akhirnya Penggugat dibentak-bentak/bernada tinggi, ditarik badan Penggugat dan diseret dimasukin ke kamar mandi dengan lampu kamar mandi keadaan mati dan hexos kamar mandi mati serta pintu kamar mandi di kunci dari luar selama 1 jam dan setelah itupun tidak ada kata minta maaf dari Tergugat padahal Penggugat trauma dengan kegelapan tidak bisa napas dan setelahnya seperti biasa Penggugat di diamkan selama sebulan walaupun satu rumah Penggugat tidak dianggap ada oleh Tergugat dan tidur pun kami pisah kamar.

5.3 Bahwa pada Oktober 2020, pada saat kehamilan ke dua Penggugat hamil 6 bulan dan Penggugat menemukan wa chat Tergugat sangat perhatian sama perempuan dan perempuan tersebut tim keuangan di kantornya dan setiap Penggugat tanyakan siapa perempuan tersebut dia menjawab dengan membentak - bentak /emosian/bernada tinggi kepada Penggugat dengan alasan itu urusan kantor Penggugat tidak perlu ikut campur dan setelah itu Tergugat berubah total mendiamkan

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 3



Penggugat selama sebulan tidak pernah menyapa Penggugat dan tidak pernah mau menyelesaikan masalah.

5.4 Bahwa pada Juli 2021, Penggugat dan Tergugat berselisih kembali tetapi disaat Penggugat diam karena Penggugat sedang bermain dengan anak Penggugat umur 6 bulan didepan anak Penggugat Tergugat bentak-bentak Penggugat dan terus-terusan bentak Penggugat sampai anak Penggugat umur 6 bulan matanya liat Penggugat dan tangan kecilnya genggam tangan Penggugat seakan-akan dia tau Penggugat dibentak Penggugat hanya diam dan tidak membalas atau menjawab omongan Tergugat, karena semenjak ada Anak Penggugat Penggugat sangat menjaga perasaan anak Penggugat dan Penggugat tidak mau anak Penggugat tau orang tuanya berantem.

5.5 Bahwa pada Desember 2021, semenjak anak Penggugat lahir Penggugat dan Tergugat sudah mulai pisah kamar ataupun tidur tidak pernah seranjang lagi dan memang tidak pernah komunikasi sama sekali walaupun berkomunikasi pasti berantem ataupun Tergugat selalu salah paham dan tidak mengerti maksud omongan Penggugat, semenjak itu Tergugat kalau ada apa-apa bertanya langsung ke Asisten Rumah Tangga Penggugat jarang menghubungi Penggugat ataupun chat Penggugat ataupun menanyakan kabar Penggugat disaat Penggugat sedang dinas ataupun memberikan nafkah batin selama 5 bulan lebih tidak pernah diberikan oleh Tergugat, sampai akhirnya suatu saat saya kekurangan uang untuk membelikan telur dirumah kebetulan uang bulanan dari Tergugat sudah habis jadi Penggugat minta uang ke Tergugat, besok paginya Penggugat dipanggil Tergugat dan kita ngobrol di kamar yang berbeda dari kamar anak Penggugat dan diobrolan itu yang mengatakan Penggugat sebagai istri boros dan tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dan Tergugat membahas melebar kemana-mana sampai akhirnya Penggugat diam menjadi terpancing dengan emosi

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 4



padahal setelah anak Penggugat lahir semua makan malam Penggugat yang bayarin make uang gaji Penggugat dan Penggugat tidak pernah di kasih uang untuk kebutuhan pribadi Penggugat ataupun uang bensin untuk kekantor semuanya make uang Penggugat pribadi dan Penggugat tidak pernah mengungkit-ungkit itu keTergugat dan sangking Penggugat kesalnya saya tinggal Tergugat ke kamar anak Penggugat agar Penggugat menenangkan diri dan Penggugat dikejar sama Tergugat dan akhirnya Penggugat dibentak-bentak/emosian/bernada tinggi dan Tergugat membentak Penggugat didepan anak Penggugat dan ART Penggugat dan leher Penggugat dikekep make lengannya dan diseret kembali ke kamar sebelah setelah dikamar sebelah badan Penggugat dilempar ke kasur dan Penggugat di tekan sama lengan dia agar Penggugat tidak bisa memberontak dan Penggugat kembali dimaki-maki sama Tergugat, akhirnya bulan depan semua keuangan bulanan uang dari Tergugat diambil alih oleh Tergugat dan tidak ada uang sepersen pun yang ada ke Penggugat.

- 5.6 Bahwa pada Mei 2022, Penggugat dan Tergugat berselisih kembali karena sudah banyak masalah yang menumpuk dan tidak pernah diselesaikan oleh suami dan Penggugat karena setiap Penggugat berusaha untuk mengajak ngobrol Tergugat pasti Penggugat dicuekin Tergugat ataupun Penggugat pasti ditinggal pergi dan akhirnya Penggugat diam setiap ada masalah dan Penggugat banyak mengalah demi anak Penggugat, pada lebaran tahun ini orang tua Penggugat minta Penggugat untuk menginap dirumah cinere atau rumah orang tua Penggugat tapi disaat Penggugat minta baik-baik ke Tergugat paginya Penggugat lagi main sama anak Penggugat di ruang tamu Tergugat nyamperin Penggugat dan langsung bentak-bentak/emosian/bernada tinggi didepan anak Penggugat lalu Penggugat hanya diam saja dan berzikir agar Penggugat tidak

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 5



kepancing emosi dan akhirnya Tergugat liat anak Penggugat dan dia langsung peluk anak Penggugat karena lihat anak Penggugat nangis ngeliatin Tergugat pas bentak-bentak Penggugat, saya takut kejiwaan anak Penggugat jadi keganggu karena melihat Penggugat dibentak-bentak Tergugat berkali-kali didapan anak Penggugat.

- 5.7 Bahwa pada Agustus 2022, karena Penggugat sibuk dikantor dan selalu pulang malam serta banyak dinas setiap minggu, malamnya Penggugat dipanggil suami dan Penggugat dibentak-bentak Tergugat mengancam Penggugat akan di kurung dikamar mandi lagi atau di kamar supaya Penggugat tidak kerja karena tidak memperhatikan anak dan tidak mengutamakan rumah tangga dibandingkan pekerjaan di kantor, Penggugat hanya diam saja dan malamnya Penggugat packing karena Penggugat paginya akan pergi dinas, pada saat Penggugat mau pakai sepatu karena Penggugat sudah dijemput oleh taksi suami samperin Penggugat dan Penggugat dibentak-bentak lagi sampe tukang taksinya pun dibentak-bentak juga untuk menunggu Penggugat, yang intinya pembicaraan Tergugat dia tidak terima kalo Penggugat pergi dinas karena bukan Penggugat yang mencari nafkah tapi dia dan Penggugat hanya diam dan Penggugat minta maaf biar semua selesai karena waktu Penggugat tinggal sedikit untuk perjalanan ke airport, setelah itu saya Penggugat tapi Penggugat hanya bisa nangis di mobil karena kalo Penggugat tidak dinas ataupun Penggugat tidak fokus ke kantor yang ada Penggugat tidak bisa dapat uang tambahan untuk makan malam Penggugat dan untuk transport Penggugat ke kantor ataupun keperluan kebutuhan Penggugat pribadi dan dinas salah satu untuk Penggugat menghilangkan sakit hati ataupun tekanan batin Penggugat ke Tergugat karena selama ada anak Penggugat Penggugat menjaga semuanya

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 6



untuk anak Penggugat biar anak Penggugat tetap bisa punya bapak jadi saya harus banyak mengalah;

- 5.8 Bahwa pada Februari 2023, disaat ada undangan rapim di bandung Tergugat, sudah Penggugat kasih tau bahwa ada undangan dan Penggugat diharapkan untuk datang ke bandung pada saat mau hari H anak Penggugat sakit dan Penggugat titipkan ke Tergugat agar dibawa ke dokter malah Penggugat disuruh pulang sebelum jam 18.00 sudah sampai dirumah dan Penggugat diancam oleh Tergugat besok kalo dinas aku patah-patahin semua hp kamu , besokannya pada saat Penggugat antar anak Penggugat ke RS Penggugat naik mobil Tergugat dengan ART Penggugat dan Penggugat duduk dibelakang kursi disamping driver pada saat di jalan Penggugat melihat dikursi depan Penggugat ada 3 jarum pentul yang menusuk di kursi samping Tergugat dan Penggugat hanya diam cuman tersenyum karena ini pasti ada perempuan yang naik mobil Tergugat dan akhirnya Penggugat nanya ke Tergugat ini jarum pentul punya siapa ayah? Dan Tergugat menjawab itukan jarum pentul kamu kamu lupa yah? Terus Penggugat jawab semenjak kapan Penggugat make jarum pentul dan aku baru naik mobil kamu baru 2x sama sekarang jadi ini punya siapa?? Tergugat menjawab : yah berarti itu punya mobil yang dulu aku lupa buang sini aku buang ribet amat Penggugat cuman lihat-lihatan dengan ART Penggugat padahal sekali Penggugat naik mobil Tergugat itu bener-bener tidak ada jarum pentul sedangkan mobil Tergugat sudah dibeli lebih dari 5 bulan masa iyah sudah dibawa ke bali juga sama Tergugat dia engga tau ada jarum pentul, Penggugat tau Tergugat bohong sama Penggugat dan Penggugat tidak mau diributin Penggugat hanya minta dia jujur ke Penggugat dan seperti biasa Penggugat dicuekin dan tidak disapa sama Tergugat, tapi Penggugat melihat chat Tergugat dia merespon perempuan-perempuan lagi, pada bulan ini akhirnya Penggugat

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 7



flek karena Penggugat stress dan pendarahan Penggugat disaran kan dokter kandungan Penggugat untuk istirahat selama seminggu karena kandungan Penggugat flek dan belum seminggu Penggugat sudah pendarahan dan Penggugat ke dr kandungan kembali dan baru pertama kali selama saya hamil 2 bulan Tergugat menemani Penggugat dan ternyata janin Penggugat sudah kecampur dengan darah atau bisa dibilang Penggugat keguguran tapi Tergugat tidak menguatkan Penggugat dan tidak mensupport Penggugat disaat Penggugat kehilangan janin Penggugat tapi dia hanya meninggalkan Penggugat dirumah dan seperti biasa tidak ada perhatian dari Tergugat.

- 5.9 Bahwa pada 15 Maret 2023, Penggugat dan Tergugat berselisih kembali karena Penggugat pulang kantor malem dan besokannya Penggugat di ajak bicara di kamar Penggugat dan Penggugat di bentak-bentak/emosian/bernada tinggi dan Penggugat direndahkan oleh Tergugat dan Penggugat di banting dikasur diseret dan ditiban badan Penggugat dengan badan Tergugat dengan mencekek leher Penggugat dan dada Penggugat di dudukin oleh Tergugat dan tangan Penggugat ditekan sama Tergugat sampe memar-memar lalu Penggugat teriak engga bisa napas dan teriak minta tolong engga ada yang nolong dan Tergugat mengambil bantal dan menutupin hidung dan mulut Penggugat dengan bantal dan dengan tangannya berkali-kali disitu Penggugat ketakutan sekali karena Penggugat sesak napas dan Penggugat tidak bisa napas yang Penggugat cuman lihat muka Tergugat melakukan itu hanya ketawa-ketawa dengan emosi dan Penggugat hanya lemas dan berusaha melepas badan yang duduk di dada Penggugat, setelah itu Penggugat dilepas dan Penggugat berusaha mengatur napas Penggugat dan Penggugat berusaha mau keluar kamar tapi malah di tarik badan Penggugat dan kunci kamar diambil dan

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 8



dibuang sama Tergugat dan punggung Penggugat ditendang sama Tergugat dan Penggugat di suruh buka mulut disaat Tergugat ngambil semprotan baygon setelah itu Penggugat diteken lagi dan lagi leher Penggugat sampe Penggugat engga bisa napas dan itu semua Penggugat hanya bisa diam berusaha mengambil hp Penggugat dan dompet Penggugat biar saya bisa pergi dari rumah, setelah Penggugat nangis dan Tergugat pergi ke kamar berbeda Penggugat langsung gemeteran dan takut tinggal dirumah dan Penggugat ajak anak dan ART Penggugat pergi dari rumah dan Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat.

5.10 Bahwa pada 20 Maret 2023, Tergugat meninggalkan rumah dengan membawa semua baju dan barang-barang dia dan tidak ada yang ditinggal sedikitpun dan dia hanya berhubungan dengan ART Penggugat dan Penggugat di block semua wa dan telepon.

5.11 Bahwa dari November 2022 sampai saat ini, sudah 3 bulan lebih Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin dan tidak ada kata minta maaf Tergugat ke Penggugat.

6. Bahwa bulan berganti bulan tahun berganti tahun dalam perjalanan rumah tangganya pada bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2023 kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap terus terjadi perselisihan-perselisihan, percekcoakan-percekcoakan bahkan pertengkaran-pertengkaran yang dimulai dari adanya sering terjadi perbedaan prinsip dalam menjalankan rumah tangga, adanya pihak ketiga, sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan ketakutan.
7. Bahwa semenjak percekcoakan dan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi dari mulai hal-hal yang bersifat sederhana yang berkembang menjadi percekcoakan yang besar karena didasari sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 9



tangga oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya.

8. Bahwa puncaknya akibat dari perselisihan tersebut akhirnya pada bulan Maret 2023, sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang, yang mana dalam pisah rumah saat ini Penggugat masih bertempat tinggal di Perum Adora Town House No. 15 Jl. Kebembem Raya RT. 009 RW.004, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan sedangkan Tergugat sementara ini tinggal di Jl. Delman Asri X No. 8 RT 006 / 011, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat berulang - ulang secara baik -" baik akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat maupun pihak keluarga telah berupaya untuk bermediasi, musyawarah dengan Tergugat maupun dengan pihak keluarganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat dan Tergugat berkesimpulan lebih baik bercerai;
12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur nantinya dalam Asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan / kebutuhan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan sejumlah 15 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan.
13. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang nantinya dalam Asuhan Penggugat maka segala biaya Pendidikan dan Kesehatan dikemudian hari yang timbul menjadi tanggung jawab Tergugat sampai anak dewasa atau mandiri.

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa karena anak menjadi hak Asuh Penggugat, Tergugat dan Orang Tua Tergugat maupun keluarganya dapat diperbolehkan / diijinkan untuk bertemu dengan anak (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan seijin Ibunya (Penggugat) terlebih dahulu.
15. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga yang telah dibina selama ini tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan dalil-dalil Penggugat dalam Surat Permohonan Cerai Gugat nya telah memenuhi salah satu syarat perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang menyebutkan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga sulit untuk didamaikan dan berdasarkan Ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975; Jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus dan oleh karena itu semestinya diputus karena perceraian;
16. Bahwa mengenai beban biaya perkara menurut hukum yang timbul dari pemeriksaan perkara a-quo agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua pada Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan alasan/dalil-dalil hukum sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan hak Asuh anak yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 2 tahun lahir di Jakarta Tanggal 02 Januari 2021 Akta Nomor : 3174094201210001 berada dalam Asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak mandiri berumur 21 tahun dengan penambahan sejumlah 15% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan Kesehatan.
5. Menghukum Tergugat untuk membiayai Pendidikan dan Kesehatan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang timbul dikemudian hari sampai anak dewasa atau mandiri.
6. Memberikan Hak Tergugat dan Orang Tua Tergugat untuk bertemu dengan anak (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan seijin Penggugat terlebih dahulu.
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan.
8. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau,Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali tentang tuntutan nafkah anak sebagaimana petitum angka 4, 5 dan 6 dinyatakan dicabut oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 1003 / 164 / VII / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Jagakarsa Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta Tanggal 21 Juli 2019.. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-3)

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga;(bukti P-4)
5. Foto Kopi Keterangan Kelahiran No. 3174-LU-08012021-0023 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Jakarta tanggal 02 Januari 2021 (Bukti P-5)
6. Surat Keterangan Nomor : 1/98/Kp.08.01/IX/2023 yang di keluarkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Bukti P-6)

B. Saksi-saksi :

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Juli 2019;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak ...;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Desember tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena adanya WIL, tergugat tempramen dan kerap kali marah dan selalu terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 14



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak ...;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Desember tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena adanya WIL, tergugat tempramen dan kerap kali marah dan selalu terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas)

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Desember tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga serta tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri sejak pisah rumah hingga sekarang menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Buku Nikah, surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Juli 2019;

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Desember tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena adanya WIL, tergugat tempramen dan kerap kali marah dan selalu terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak Desember tahun 2019 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad hendak bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (ic. Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4, 5 dan 6 dalam surat gugatan Penggugat tentang tuntutan nafkah telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan karenanya patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 935000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Mahmud, S.H., M.Hum. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota dan didampingi oleh Deswita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

TTD

Mahmud, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

TTD

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Deswita, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	790.000,00	
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	935.000,00	(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 22